

PENETAPAN JADWAL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PELIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Kpt 104 tahun 2024, 3 hlm
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN
JADWAL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, perlu menetapkan jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2024.

- Lampiran: 0 halaman